



Bogor, 20 Agustus 2025

Nomor : 518/A-SERT/VIII/2025  
Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH Terintegrasi PBUI CV Mulia Unggul Lestari  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap CV Mulia Unggul Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, dan SK Keputusan hasil audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bpk/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 518/A-SERT/VIII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari
- b. Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- e. Kepemilikan S-Legalitas :  
- Nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN  
- Masa Berlaku : 28 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2029
- f. Ruang Lingkup : PBPHH Terintegrasi PB untuk kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 1.990 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian dan Moulding
- g. Pelaksanaan : 4 s/d 8 Agustus 2025
- h. Hasil Keputusan :  
a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian  
b) Status S-Legalitas CV Mulia Unggul Lestari dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 20 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 011/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VIII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERINTEGRASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP CV MULIA UNGGUL LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 522/1649/LHK TANGGAL 26 JUNI 2023,  
KAPASITAS PRODUKSI 1.990m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN DAN MOULDING  
(KBLI 16101, 16221, DAN 46636)**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Agustus 2029;  
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Mulia Unggul Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 583/ASERT-MUL/VLHH-Hilir/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Mulia Unggul Lestari dinyatakan "memenuhi" terhadap penuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;  
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Mulia Unggul Lestari.

- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;  
5. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;  
6. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA CV MULIA UNGGUL LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2029 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PB untuk Usaha Kegiatan Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Mulia Unggul Lestari;
- KEEMPAT : CV Mulia Unggul Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
NOMOR : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat- INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur
7. Tim Auditor :
  1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
  2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Ahmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : CV Mulia Unggul Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Terintegrasi PB UI
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - NIB : 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023
  - Hasil Verifikasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
  - Nomor : 522/1649/LHK
  - Tanggal : 26 Juni 2023



5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 1.990 m<sup>3</sup>/tahun
  - Nilai Investasi : Rp. 200.000.000,-
6. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Budi Hermansyah
8. Nama MR : Dhanny Bastian
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 28 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2029

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 4 Agustus 2025
- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Mulia Unggul Lestari;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa dan Rabu, 5-6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 7 Agustus 2025
- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 19 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Mulia Unggul Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Mulia Unggul Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/~~Importir~~<sup>\*)</sup> terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5<sup>\*)</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

- a. **Lampiran 3.1** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.



**PRINSIP 1 :**

**Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 46636 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
3.	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 46636 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
4.	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 40.850.515.4-704.000</p> <p>b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Alamat : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
5.	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023.



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana diantaranya menyediakan penampungan limbah dan sampah, penggunaan alat berat dan alat angkutan kayu yang layak pakai hingga pengadaan tenaga kerja lokal sekitar lokasi industri.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat permohonan PBPHH yang disampaikan oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor 01/P-MUL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan Proposal Teknis, Identitas Perusahaan, Perizinan OSS, Sertifikat Tanah, dan RKOPHH. Terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi PBPHH an. CV Mulia Unggul Lestari.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	RKOPHH telah disampaikan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Surat Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor 001/MUL/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyampaian RKOPHH Tahun 2024, dan Nomor 01/MUL-SP/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penyampaian RKOPHH Tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dengan dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran ke pemasok, serta dalam proses jual beli dilengkapi dengan kepemilikan sertifikat legalitas dari pemasok.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari CV Sinar Borneo Abadi, CV Sari Pasifik, PO Debora, CV Diant Macan Raya 2, dan PT Harjohn Timber dilengkapi dokumen SKSHH-KO sebanyak 81 set dengan volume sebesar 567,7745 m <sup>3</sup> .



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat, sehingga tidak terdapat penerbitan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diakses melalui aplikasi SI-PUHH online oleh GANISPH PKB.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 81 set dokumen SKSHH-KO dengan memuat 38.259 batang dan volume sebesar 567,7745 m <sup>3</sup> . Stok akhir kayu bulat pada periode audit adalah nihil, dan stok akhir kayu gergajian pada saat audit telah sesuai dengan stock laporan mutasi kayu.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang, yaitu CV Sari Pasifik (TRIC-IDN-TL-049), CV Sinar Borneo Abadi (133/BWI/S-Legalitas), PO Debora (TRIC-IDN-TL-519), CV Diant Macan Raya (Nomor 336/BWI/S-Legalitas), PT Harjohn Timber (VLK 00029).
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi harian yang telah direkap dalam laporan bulanan. Berdasarkan catatan rekapitulasi harian produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu, diperoleh produksi yang logis antara input-output, serta hasil perhitungan rendemen berdasarkan laporan mutasi kayu periode penilikan ke-2 adalah sebesar 90,03%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2024 CV Mulia Unggul Lestari telah melakukan produksi kayu gergajian sebanyak 476,9749 m <sup>3</sup> dan pada tahun 2025 (berjalan) telah melakukan produksi sebanyak 270,5555 m <sup>3</sup> , tidak melampaui kapasitas izin yang diberikan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu selama periode audit menunjukkan bahwa penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHHK), sedangkan pada pengurangan sesuai dengan rekapitulasi tallysheet/catatan penggunaan bahan baku serta hasil perolehan produksi yang dihasilkan
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki S-Legalitas (Nomor 182/ASERT/LPVI-001-IDN), serta telah mendapatkan kontrak sub-lisensi dalam hal pengimplementasian penggunaan tanda SVLK sesuai dengan aturan yang berlaku

#### PRINSIP 4 :

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Direktur, dan Surat Penunjukkan dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada an. Dhanny Bastian sebagai Penanggung Jawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 CV Mulia Unggul Lestari
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur Nomor 08/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dimana menunjukkan bahwa CV Mulia Unggul Lestari memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor 06/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, Nomor 10/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan sesuai peraturan yang berlaku

b. **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI).

#### **PRINSIP 1 :**

#### **Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 46636 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, e. Lokasi Usaha : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 46636



		b. Lokasi Usaha : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Legalitas Perizinan Berusaha : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 40.850.515.4-704.000 b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Beberapa bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana diantaranya menyediakan penampungan limbah dan sampah, pengadaan alat berat dan alat angkutan kayu yang layak pakai hingga pengadaan tenaga kerja lokal sekitar lokasi industri
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia kepemilikan legalitas berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023 atas nama CV Mulia Unggul Lestari dengan jenis kegiatan antara lain Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101) terintegrasi dengan Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221)
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan data industri tahun berjalan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



**PRINSIP 2 :**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya**

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dengan dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran ke pemasok, serta dalam proses jual beli dilengkapi dengan kepemilikan sertifikat legalitas dari pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari CV Sinar Borneo Abadi, CV Sari Pasifik, PO Debora, CV Diant Macan Raya 2, dan PT Harjohn Timber dilengkapi dokumen SKSHH-KO sebanyak 81 set dengan volume sebesar 567,7745 m <sup>3</sup>
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang, yaitu CV Sari Pasifik (TRIC-IDN-TL-049), CV Sinar Borneo Abadi (133/BWI/S-Legalitas), PO Debora (TRIC-IDN-TL-519), CV Diant Macan Raya (Nomor 336/BWI/S-Legalitas), PT Harjohn Timber (VLK 00029)
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi harian yang telah direkap dalam laporan bulanan. Berdasarkan catatan rekapitulasi harian produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu, diperoleh produksi yang logis antara input-output, serta hasil perhitungan rendemen berdasarkan laporan mutasi kayu adalah sebesar 71,61%
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2024 CV Mulia Unggul Lestari telah melakukan produksi kayu moulding sebanyak 303,7310 m <sup>3</sup> dan pada tahun 2025 (berjalan) telah melakukan produksi sebanyak 184,4671 m <sup>3</sup> , tidak melampaui kapasitas izin yang diberikan
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu selama periode audit menunjukkan bahwa penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHHK), sedangkan pada pengurangan sesuai dengan rekapitulasi tallysheet/catatan penggunaan bahan baku serta hasil perolehan produksi yang dihasilkan
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Mulia Unggul Lestari adalah hasil produksi sendiri, berupa moulding berjumlah 86.100 pcs dan volume 421,7480 m <sup>3</sup> dengan tujuan ke Negara Korea
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen, dengan jumlah 13 set tujuan ke Negara Korea
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menerbitkan dokumen pembetulan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu dengan klasifikasi terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menerbitkan dokumen CITES untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki S-Legalitas (Nomor 182/ASERT/LPVI-001-IDN), serta telah mendapatkan kontrak sub-lisensi dalam hal pengimplementasian penggunaan tanda SVLK sesuai dengan aturan yang berlaku

#### PRINSIP 4 :

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Direktur, dan Surat Penunjukkan dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada an. Dhanny Bastian sebagai Penanggung Jawab K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 CV Mulia Unggul Lestari
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur Nomor 08/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dimana menunjukkan bahwa CV Mulia Unggul Lestari memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor 06/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, Nomor 10/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaansesuai peraturan yang berlaku

Bogor, Agustus 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur